

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK

TENTANG

PRAKTEK KERJA LAPANGAN

NOMOR : 118/ 197 /404.6.8/2016

NOMOR : HK.05.01/1.3/9079.1/2016

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PONTIANAK
TENTANG
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
NOMOR : 118/147/404.6.8/2016
NOMOR : HK.05.01/1.3/9079.1/2016

Pada Hari ini Senin tanggal Empat Belas Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Enam Belas (14-11-2016), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Atok Irawan, Sp.p

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo bertempat dan berkedudukan di Jalan Mojopahit Nomor 667 Sidoarjo, telepon (031) 8961649 bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Khayan, SKM., M.Kes

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.04.3.1.A.256 tanggal 21 April 2014 yang berkedudukan di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, Selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sepakat Mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat/pelayanan Kesehatan Masyarakat serta Praktek Kerja Lapangan dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam pasal berikut ini.

BAB 1
TUJUAN
Pasal 1

Tujuan Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya masing-masing Pihak di bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian;
- 2) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk pendidikan dan penelitian dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien;
- 3) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, pemberi pelayanan, Peserta didik, dosen, Subyek penelitian, peneliti, penyelenggara Rumah Sakit Pendidikan, serta Institusi Pendidikan ; dan
- 4) Menyelenggarakan pelayanan, pendidikan, dan penelitian dalam bidang ilmu sesuai kompetensi keahlian.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat berupa pelayanan kesehatan serta praktek kerja lapangan bagi mahasiswa Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB III
TANGGUNG JAWAB BERSAMA
Pasal 3

PARA PIHAK Bertanggung jawab :

1. Melakukan perencanaan pembelajaran klinik kepada Peserta didik yang telah disesuaikan dengan pelayanannya sesuai kompetensi keahliannya ;
2. Menyusun terget pembelajaran yang jelas ;
3. Melakukan kegiatan secara terstruktur dan berimbang ;
4. Melakukan evaluasi secara jelas dan obyektif ;
5. Pengaturan tenaga pembimbing ;
6. Proses Pendidikan ;
7. Menentukan jumlah peserta didik pada setiap jenjang dan program yang dapat melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan sesuai bidang ilmu kompetensi keahlian ;
8. Memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu kompetensi keahlian dengan manfaat sumber daya sarana yang ada di kedua Belah Pihak.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

PIHAK PERTAMA berhak :

1. Menerima peserta didik dari PIHAK KEDUA untuk melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan sesuai bidang ilmu kompetensi keahlian di RSUD Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan daya dukung dan daya tampung RSUD Kabupaten Sidoarjo ;
2. Memperoleh sarana, prasarana, dan dukungan untuk untuk pelayanan, pendidikan, dan penelitian dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
3. Memanfaatkan sumberdaya manusia, sarana, prasarana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka praktek kerja lapangan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
4. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sistem penyelenggaraan dan pengembangan praktek kerja lapangan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
5. Menanggguhkan atau menolak proposal pengajuan praktek klinik bila quota lahan praktek sudah penuh ;
6. Menghentikan sementara kegiatan peserta didik bila terjadi perilaku peserta didik yang merugikan penderita dan atau pelayanan kesehatan di Rumah Sakit ;
7. Mengembalikan peserta didik kepada fakultas bila yang bersangkutan nyata melanggar disiplin dan ketentuan/peraturan tata tertib Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo
8. Menerima kontribusi dana pendidikan dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

1. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktek kepada peserta didik yang menyangkut aspek pengetahuan sikap dan keterampilan profesional sesuai dengan bidangnya ;
2. Menyediakan pembimbing praktek sesuai dengan kompetensinya ;
3. Menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan praktek kerja lapangan bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat berupa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.

PIHAK KEDUA berhak :

1. Mengajukan rencana pengiriman peserta didik yang akan melakukan proses kerja lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Minimal 3 (Tiga) bulan sebelumnya sesuai dengan kemampuan yang akan dicapai kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Mendapatkan pembelajaran Klinik untuk peserta didik yang dilakukan melalui pelayanan yang diberikan oleh pembimbing praktek ;
3. Mendapatkan fasilitas peralatan pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

1. Mengirim peserta didik untuk melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan bidang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan daya dukung dan tampung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur praktek kerja lapangan baik yang bersifat teknis maupun administrasi yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Menyediakan dan memelihara alat-alat praktek kerja lapangan yang diperlukan oleh peserta didik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
4. Mengganti setiap kerusakan sarana dan prasarana yang ada di Rumah Sakit yang diakibatkan oleh kegiatan praktek kerja lapangan ;
5. Ikut mengembangkan sarana, Prasarana dan sumber daya manusia untuk menunjang praktek kerja lapangan di Rumah Sakt Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
6. Bertanggung jawab atas aspek mediko legal yang timbul sehubungan dengan kegiatan praktek kerja lapangan.
7. Membayar kontribusi dana pendidikan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 5

1. Memberlakukan tarif pendidikan, Pelatihan dan penelitian sesuai dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Tarif Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
2. Pembiayaan Pemanfaatan praktek klinik laangan di RSUD Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disetor ke kas Rumah Sakit dengan nomor rekening : **0261019205**, atas nama **BLUD RSUD Sidoarjo** pada Bank Pembangunan Daerah Jatim (BPD JATIM) Cabang Sidoarjo ;
3. PIHAK KEDUA membayar kontribusi dana pendidikan kepada PIHAK PERTAMA dengan ketentuan sejak dimulainya kegiatan praktek dan selambat-lambatnya 2(dua) minggu setelah selesainya kegiatan praktek kerja lapangan ;
4. PIHAK KEDUA memberi bantuan guna keperluan dan pelaksanaan fungsi pendidik, peneliti di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam batas-batas kemampuan ;
5. Semua kegiatan administrasi dan keuangan yang ada hubungannya dengan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur bersama-sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

BAB VI
PENELITIAN
Pasal 6

1. Kegiatan pendidikan dan penelitian dalam perjanjian kerjasama ini diselaraska dengan fungsi utama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu tempat pelayanan kesehatan dan pengabdian kepada masyarakat ;
2. Penyelenggaraan program pendidikan dan penelitian di PIHAK PERTAMA yang dimaksud dalam pasal 3 (tiga) perjajnjian kerjasama ini, dilaksanakan dengan persetujuan PIHAK PERTAMA dan pengelolaannya dilakukan oleh PIHAK PERTAMA yang berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA ;
3. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan menggunakan fasilitas PIHAK PERTAMA harus memperoleh ijin dari PIHAK PERTAMA.

BAB VII
KETENAGAAN
Pasal 7

Tenaga pembimbing pada instalasi yang berasal dari Rumah Sakit yang dimaksud dalam perjanjian ini ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

1. Tenaga pembimbing dari PIHAK KEDUA yang ditempatkan dan ditugaskan di Rumah Sakit atas persetujuan dan diatur bersama Kedua Belah Pihak ;
2. Berakhirnya penempatan dan penugasan tenaga kesehatan dari PIHAK KEDUA diatur oleh Kedua Belah Pihak.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 9

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal empat belas bulan nopember tahun dua ribu enam belas (14-11-2016) sampai dengan tanggal tiga belas bulan nopember tahun dua ribu delapan belas (13-11-2018)
2. Perjanjian kerjasama dapat dievaluasi setiap tahun ;
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperjanjian atas persetujuan Kedua Belah Pihak.

BAB IX
PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN
Pasal 10

1. Masing-masing pihak dapat mengajukan usulan pemutusan perjanjian jika dianggap telah terjadi kondisi yang merugikan salah satu pihak ;
2. Usulan pemutusan atau pembatalan surat perjanjian kerjasama ini, sesuai pasal 10 ayat 1 diatas akan disampaikan secara tertulis satu bulaa sebelum pemutusan dan

pembatalan surat perjanjian kerjasama oleh pihak yang mengusulkan kepada pihak lainnya melalui surat tercatat ;

3. Jika terjadi pemutusan perjanjian ini sebelum berakhirnya waktu kerjasama, maka kedua belah pihak sepakat untuk menghitung bersama beban-beban yang mungkin timbul akibat pemutusan perjanjian kerjasama ini.

BAB X FORCE MAJEURE Pasal 11

1. *Force Majeure* yang dimaksud dalam surat perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan tidak dapat tertundanya pelaksanaan kerjasama ini yang terjadi karena diluar kemampuan manusia untuk memprediksi antara lain karena bencana alam, terjadi peperangan, huru-hara, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah di bidang Moneter yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* ;
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang terkena *force majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang tidak terkena *Force Majeure* atau sebaliknya ;
3. Apabila terjadi *Force Majeure* Para Pihak harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* untuk diadakan perubahan-perubahan atas persetujuan KEDUA BELAH PIHAK tersebut.

BAB XI KETENTUAN PELAKSANAAN Pasal 12

1. PIHAK KEDUA menyiapkan staf medis dan pembimbing yang sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai tenaga konsultan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian sebagaimana yang diinginkan bersama sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku ;
2. PIHAK PERTAMA menyiapkan staf medis, pembimbing, sarana dan prasarana penunjang untuk kebutuhan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana yang diinginkan oleh kedua Belah Pihak sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 13

1. Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam Implementasi/pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak ;
2. Bila mana perselisihan antara Para Pihak yang timbul sebagai masalah dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30

(tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada pimpinan kedua instansi masing-masing ;

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini ;
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) naskah, 1 (satu) naskah perjanjian untuk PIHAK PERTAMA, 1(satu) naskah perjanjian untuk PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk keperluan arsip yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

PIAHAK KEDUA
Direktur,
Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Pontianak



Khayan, SKM.,M.Kes
NIP. 196403131986031002

PIHAK PERTAMA
Direktur,
RSUD Kabupaten Sidoarjo



dr. Atok Irawan., Sp.P
NIP. 196605011996021001